



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung  
Telp. (0717) 439325,439326,439327 Fax (0717) 438865 Kel. Air Itam - Pangkalpinang

Pangkalpinang, 13 April 2017

Kepada

Yth. Asisten / Staf Ahli Gubernur /Sekretaris  
DPRD/Sekretaris KPU / Sekretaris DPP  
KORPRI / Sekretaris Bakorluh / Kepala  
Badan / Dinas / Biro / Kantor di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/1649/BKPSDM/2017

TENTANG

USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE 1 OKTOBER 2017

Bersama ini diberitahukan bahwa batas akhir penerimaan berkas usul kenaikan pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 1 Oktober 2017 adalah tanggal 19 Mei 2017. Berkas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, meliputi sebagai berikut:

- A. Syarat-syarat kenaikan pangkat reguler/non eselon/jabatan fungsional umum (JFU):
1. Fotocopy CPNS dan PNS dilegalisir
  2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir dilegalisir
  3. Fotocopy Ijazah Terakhir dilegalisir pejabat berwenang
  4. Fotocopy SK alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir
  5. Fotocopy SK mutasi terakhir antar SKPD dilegalisir
  6. Asli Surat Tugas dengan jabatan yang sesuai Analisis Jabatan
  7. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja tahun 2015 dan 2016 dilegalisir (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staff), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/ akhir jabatan, bagi PNS yang pindah (SKP dan realisasi dibuat sesuai jabatan (2)), untuk yang melaksanakan tugas tambahan harus melampirkan surat keterangan melaksanakan tugas tambahan yang ditandatangani kepala Perangkat Daerah.
- B. Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan/eselon/jabatan fungsional tertentu (JFT):
1. Fotocopy kartu pegawai (karpeg) dilegalisir
  2. Fotocopy SK CPNS dan PNS dilegalisir
  3. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir
  4. Fotocopy SK Jabatan dilegalisir
  5. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan dilegalisir
  6. Fotocopy alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir
  7. Fotocopy STTPL Penjurangan ( Pim 4, 3, 2 ) dilegalisir
  8. Fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang
  9. Fotocopy Ijazah ujian dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan I/d ke II/a, II/d ke III/a dan III/d ke IV/a dilegalisir
  10. Rekapitulasi Penilaian Kinerja Guru ( \*khusus JFT Guru ) dilegalisir
  11. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PNS JFT (PAK Pertama dan Riwayat PAK dari Pangkat Terakhir)
  12. Fotocopy SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional bagi PNS yang alih jabatan ke Jabatan Struktural dilegalisir

13. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja tahun 2015 dan 2016 dilegalisir (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staff), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah (SKP dan realisasi dibuat sesuai jabatan (2)), SKP bagi JFT untuk capaian realisasinya, nilai Angka Kredit harus sama dengan PAK yg telah ditetapkan, untuk yang melaksanakan tugas tambahan harus melampirkan surat keterangan melaksanakan tugas tambahan yang ditandatangani kepala Perangkat Daerah.

C. Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan (penyesuaian ijazah):


1. Fotocopy kartu pegawai (karpeg) dilegalisir
2. Fotocopy SK CPNS dan PNS dilegalisir
3. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir
4. Surat Izin Belajar dilegalisir
5. Fotocopy Ijazah Terakhir dilegalisir dilegalisir
6. Asli Surat Keterangan dari kampus yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mengikuti perkuliahan kelas reguler
7. Ijazah Ujian Penyesuaian legalisir
8. Uraian Tugas sesuai disiplin ilmu ditandatangani oleh Pejabat Eselon II
9. Fotocopy alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir
10. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja tahun 2015 dan 2016 dilegalisir (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staff), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/ akhir jabatan, bagi PNS yang pindah (SKP dan realisasi dibuat sesuai jabatan (2), SKP bagi JFT untuk capaian realisasinya, nilai Angka Kredit harus sama dengan PAK yg telah ditetapkan, untuk yang melaksanakan tugas tambahan harus melampirkan surat keterangan melaksanakan tugas tambahan yang ditandatangani kepala Perangkat Daerah.
11. PNS tugas belajar melampirkan:
  - SK Tugas Belajar dilegalisir
  - SK Pembebasan Tugas dari Jabatan Fungsional Tertentu/Jabatan Eselon dilegalisir
  - Asli Surat Pengembalian dari Kampus telah selesai Tugas Belajar
  - SK Penerimaan dan Penempatan Kembali PNS Tugas Belajar dilegalisir

D. Untuk syarat-syarat kenaikan pangkat poin A,B,dan C harap di legalisir oleh masing - masing kepala Perangkat Daerah dan berkas disusun berdasarkan urutan.

Berkas usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Bangka Belitung melalui Surat Pengantar dari Perangkat Daerah dan khusus berkas usul kenaikan pangkat **Guru dan Tenaga Kependidikan** disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melalui Dinas Pendidikan, bagi yang menyampaikan berkas usulan tersebut melewati tanggal 19 Mei 2017, maka usulan kenaikan pangkat PNS tersebut tidak dapat diproses dan akan diusulkan untuk kenaikan pangkat pada periode berikutnya. Untuk informasi bisa dilihat juga di [website:bkpsdmd.babelprov.go.id/usulankenaikanpangkat](http://website:bkpsdmd.babelprov.go.id/usulankenaikanpangkat).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Dr. YAN MEGAWANDI, SH, M.Si  
Pembina Utama  
NIP. 19640130 198811 1 001